

PENELITIAN



**HUBUNGAN PERAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEKAMBUHAN
PASIEN GANGGUAN JIWA DI PUSKESMAS PESANGGRAHAN
KECAMATAN KUTOREJO MOJOKERTO**

**Oleh :
Henry Sudyanto
AtikaFatmawati**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
MOJOKERTO**

2020

2020

**LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN MASYARAKAT**

1. Judul : Hubungan Peran Keluarga Dengan Tingkat Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa Di Puskesmas Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Mojokerto
- BidangKajian : kesehatan
2. Peneliti (Katua)
- a. Nama : Dr Henry Sudiyanto, S.Kp., M.Kes
- b. Jabatan/Golongan : PenataMuda /III b
- c. Program Studi : SI IlmuKeperawatan
- d. Bidang Keahlian : Keperawatan
- e. Alamat : Jln RayaGayaman KM 02 Kecamatan Mojoanyar
Kabupaten Mojokerto 61364
telp : (0321) 329915 Fax (0321)331736
- Anggota : Atikah Fatmawati
3. Lokasi Kegiatan/Mitra
- a. Wilayah Mitra : PuskesmasPesanggrahan
(Desa/Kecamatan)
- b. Kabupaten/Kota : Mojokerto
- c. Propinsi : JawaTimur
4. Luaran yang dihasilkan : PublikasiJurnalNasional
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
6. Total Biaya : Rp 3.000.000

Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 Kebidanan



Dra Suprianti, S.Kep.Ns, M.Kep



Mojokerto,
Ketua Tim Peneliti



Dr Henry Sudiyanto, S.Kp., M.Kes

Mengetahui
Ketua STIKes Majapahit



Dr. Henry Sudiyanto, S.Kp., M.Kes



Menyetujui
Kepala LPPM STIKesMajapahit



Eka Diah Kachningrum, M.Kes



**HUBUNGAN PERAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEKAMBUHAN
PASIEN GANGGUAN JIWA DI PUSKESMAS PESANGGRAHAN
KECAMATAN KUTOREJO MOJOKERTO**

ABSTRACT

The recurrence rate of people with mental disorders in Indonesia annually increases to 50% -92% of the population. The purpose of this study was to analyze the role of families with the degree of recurrence of people with mental disorders in Pesanggrahan Health Center, KutorejoMojokerto. This research uses quantitative analytic descriptive design through a retrospective cohort approach using non-probability sampling techniques with purposive sampling. The study was conducted in March-April 2019. Measuring instruments using a questionnaire with the Spearman rank statistical test. The results showed that almost all families of mental patients have a role in the care of patients as much as 93.3% with a frequency recurrence rate rarely of 80%. Based on the calculation of statistical specs, with a significant value $\alpha = 0.05$ obtained $r = 0.014$ which means it is smaller than the value of the significant level(0.014

<0.05) then H_1 is accepted, there is a significant relationship between the roles of families and patients who relapse. mental disability. The role of the family is very important for the level of recurrence of mental patients. It is recommended to pay more attention to families with mentaldisorders.

Keywords: Role, Family, Recurrence.



YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN (YKWK) KABUPATEN MOJOKERTO
STIKES MAJAPAHIT MOJOKERTO

Ijin Penyelenggara : SK Mendiknas RI No : 09/D/O/2004 Tanggal 05 Januari 2004

Program Studi * S-1 Ilmu Keperawatan (Terakreditasi B LAM-PTKes Nomor 0004/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2016)
* Profesi Ners (Terakreditasi B LAM-PTKes Nomor 0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/SPro/II/2016)
* S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Terakreditasi B LAM-PTKes Nomor 0686/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016)
* D3 Kebidanan (Terakreditasi B LAM-PT Nomor 0238/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017)
* D3 Keperawatan (Terakreditasi LAM-PT Nomor 0192/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015)

Kampus : Jl. Raya Gayaman Km. 2 Mojoanyar Mojokerto 61364
Telp. (0321) 329915 Faximile (0321) 331736

SURAT TUGAS
Nomor : 205.1/ST-SM/IV.a/2019

Dalam rangka pelaksanaan Program Penelitian bagi tenaga dosen Stikes Majapahit Tahun Akademik 2019/2020 maka kami menugaskan kepada :

Nama : Dr. Henry Sudiyanto, S.Kp., M.Kes
NIK : 220 250 001
Jabatan : Dosen Prodi S1 Keperawatan Stikes Majapahit

Waktu Penelitian : September – November 2019
Tujuan : Di Puskesmas Pesanggrahan Kec Kutorejo Mojokerto
Tugas : Melakukan kegiatan penelitian dengan judul " Hubungan Peran keluarga dengan ttingkatt kekambuhan pasien gangguan jiwa"

Demikian surat ini kami buat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Mojokerto, 3 September 2020
Ketua Stikes Majapahit Mojokerto



Dr. Henry Sudiyanto, S.Kp.Ns.,MKes.
NIK 220 250 001

Hal – hal yang menjadi catatan selama melaksanakan tugas :

1.
2.

Petugas Penerima Setempat,

.....

(.....)



YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN (YKWK) KABUPATEN MOJOKERTO
STIKES MAJAPAHIT MOJOKERTO

Ijin Penyelenggara : SK Mendiknas RI No : 09/D/O/2004 Tanggal 05 Januari 2004
TERAKREDITASI BAN-PT SK No: 308/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tgl 30 April 2019

Kampus : Jl. Raya Gayaman Km. 2 Mojoanyar Mojokerto 61364
Telp. (0321) 329915 Faximile (0321) 331736

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: 205/ST-SM/IV.a/2019

Pada Hari ini, **Senin, 2 September 2019** kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Sulis Diana., M.Kes.

selaku Wakil Ketua I STIKes Majapahit Mojokerto untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Dr Henry Sudyanto, S.Kp., MKes.

selaku peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1
Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:

“Hubungan peran keluarga dengan tingkat kekambuhan pasien gangguan jiwa di Puskesmas Pesangrahan Kecamatan Kutorejo Mojokerto”

Pasal 2
Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah 3 (Tiga) **bulan**, terhitung tanggal Tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Program Studi peneliti yang bersangkutan Tahun 2017 dengan nilai kontrak sebesar **Rp2,500,000,- Terbilang** ”DuaJuta Lima ratus Ribu Rupiah”

Pasal 3
Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : **Dr Henry Sudyanto, S.Kp., MKes.**
- 2) Pembimbing :
- 3) Anggota Peneliti : (1)
(2)

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto, sebagai berikut.

- (1) Tahap I sebesar 75% dari nilai kontrak yang diterima paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak .
- (2) *Institutional fee* sebesar 5% diterima kepada LPPM .
- (3) Tahap II sebesar 20% dari nilai kontrak yang diterima setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian.

Pasal 5
Institutional Fee

Dalam rangka penyeragaman dan efisiensi administrasi pelaporan penelitian, PIHAK PERTAMA melakukan pemotongan terhadap dana penelitian yang telah disetujui sebesar 5% sebagai *Institutional fee* dengan alokasi pemanfaatan antara lain untuk:

- (1) Penyelenggaraan Monev Laporan Kemajuan.
- (2) Penggandaan laporan akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar.
- (3) Jilid Laporan Akhir penelitian sebanyak 4 eksemplar.
- (4) Kegiatan penunjang penelitian bagi dosen/pengusul penelitian.

Pasal 6
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto.

Pasal 7
Pembimbing/Konsultan Penelitian Pra Mandiri

- (1) Setiap Peneliti Pra Mandiri harus menunjuk seorang Pembimbing/Konsultan yang bertugas membimbing pelaksanaan penelitiannya.
- (2) Peneliti Pra Mandiri diharuskan berkonsultasi dengan pembimbingnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- (3) Honorarium Pembimbing/Konsultan ditanggung oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto di luar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan dibayarkan setelah laporan hasil penelitian beserta kelengkapannya diserahkan ke PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-2 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani tanggal 15 Oktober 2019.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 25 November 2019 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Reguler Dosen UAD menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

- (3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 10

Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 9.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar (tidak dijilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi, dan
 - (III) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan Akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian: 1 eks. untuk PIHAK PERTAMA (LPP UAD), 1 eksemplar untuk PIHAK KEDUA (Peneliti), 1 eks. untuk Perpustakaan Universitas, dan 1 eks. untuk perpustakaan Jurusan atau Progam Studi.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah *feature* (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di media massa.
 - (d) Disket atau CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 keping.
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 11

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi Program Studi peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *cartridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas UAD.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 9 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian reguler dosen UAD pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 1 (Satu) bulan sampai tanggal 14 Februari 2019.

- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada UAD melalui Bagian keuangan dengan cara:
- (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

PIHAK PERTAMA,

Sulis Diana, MKes
NIK. 220 250 022

Mojokerto, 2 September 2019
PIHAK KEDUA,



Dr Henry Sudyanto, MKes
NIK. 220 250 001